

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL
DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- a. Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dalam rangka mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta mendukung ketahanan likuiditas perbankan; dan
- b. berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan terkait acuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar yang terkait dengan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah.

2. Apa yang diatur dalam penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah yang dituangkan dalam PBI ini?

Penyesuaian pengaturan sanksi giro RIM Syariah dan PLM Syariah dimana pengaturan sanksi yang bersifat prinsip berupa bentuk sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dituangkan dalam PBI. Selanjutnya, rincian teknis berupa peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai sanksi dan tata cara pengenaan sanksi, termasuk formula atau besaran sanksi kewajiban membayar dan teknis pelaksanaan pendebitan giro rupiah dalam hal bank dikenai kewajiban sanksi membayar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

3. Kapan berlakunya PBI ini?

PBI ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026.